

Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019)

Muhammad Firdaus

IAIN Langsa

mfirdaus@iainlangsa.ac.id

Agustina

IAIN Langsa

agustina061216@gmail.com

Abstract

Divorce is the breaking of the marriage bond for certain reasons. Economy is one of the reasons husband and wife can demand divorce at the syari'yyah court or the religious court. In the period 2015-2019, the Syari'yyah Langsa Court decided many divorce cases for various reasons, including the economic reason. The purpose of this study was to determine the economic impact of families on divorce in 2015-2019 and to determine the causes that dominated divorce in 2015-2019 at the Syar'iyah Langsa Court. Researchers conducted research by processing data taken from the Syar'iyah Langsa Court. The results obtained from this study are based on cases that have been decided by the Syar'iyah Langsa Court in 2015-2019, that the economy has an impact on divorce but the impact is not massive so that the economy does not really affect divorce. The most dominating cause of divorce, which reached 72.8% of the total cases that occurred in 2015-2019 was due to continuous disputes and arguments. Meanwhile, divorces due to economic causes accounted for 9.76% of the total cases that occurred in 2015-2019.

Kata Kunci: Family Economics, Divorce, Syar'iyah Court

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya, atau satu golongan dengan golongan lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut mengakibatkan timbulnya keinginan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kuat yaitu dengan perkawinan. Hal ini diperintahkan agar tepeliharanya martabat dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan, kehidupan manusia terus terjaga eksistensinya. Pernikahan juga ibadah yang menyempurnakan setengah keimanan manusia. Perkawinan

merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan berdasarkan agama (Thalib, 1981). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Abdullah, 1991).

Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban. hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konskuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya (Kisyik, 2005). Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya (Kisyik, 2005). Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya (Sulaiman Rasjid, 1994).

Realita yang terjadi sekarang ini, mencari pekerjaan tidaklah mudah, Seringkali suami kurang dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, akibatnya jika tidak bisa saling memahami dengan kondisi keluarganya maka akan terjadi pertengkaran diantara anggota keluarganya, dan tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih perceraian. Seorang suami lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan terdapat pula antara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah yang membuat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup istrinya sehingga membuat istri mengajukan perceraian. Keadaan istri sebagai wanita karir yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suaminya juga menyebabkan perselisihan yang dapat mengugurkan hubungan pernikahan tersebut.

Suatu hubungan perkawinan seharusnya berlandaskan rasa suka sama suka serta rasa kasih sayang antar pasangan. Sehingga dalam ikatan perkawinan

tersebut seharusnya menjadi ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diharapkan berlangsung langgeng dan bertahan seumur hidup dan tidak didapatkan kata pisah. Meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Perceraian adalah perkara yang paling banyak ditangani hakim, baik cerai talak atau cerai gugat. Salah satu penyebab perceraian yaitu keadaan ekonomi keluarga yang tidak mumpuni yang menyebabkan suami istri memilih memutuskan pernikahannya. Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu pengadilan yang menerima banyak perkara perceraian.

Indonesia merupakan negara berkembang yang tiap daerahnya terdapat masyarakat-masyarakat miskin. Tim riset CNBC Indonesia mengungkapkan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu diperoleh daerah Papua. Aceh menduduki peringkat ke enam terbanyak yang terdapat masyarakat miskinnya (Andharsyah, 2019). Dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) perkara perceraian tertinggi di Indonesia diperoleh daerah Jawa Timur (87.475, 86.491, 84.839). Sedangkan Aceh merupakan daerah yang tingkat perceraianya hampir mendekati angka paling rendah (4.609, 4.969, 4.992) (Hibatullah, n.d.).

Adapun rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019?, dan yang kedua apa penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019?

Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode gabungan (mixed method). Data primer penelitian ini berupa Data primer adalah buku-buku tentang perceraian dan dokumen-dokumen mengenai data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa khususnya pada tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 1.321 perkara. Data digali dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulan.

Landasan Teori

Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqassawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan (Syarifuddin, 2011). Sementara *talaq* menurut istilah Syara' adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Ghozali, 2012).

Perkataan *talak* dalam istilah ahli Fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. *Talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Ghozali, 2012). Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan". Jadi, secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri (Syarifudin, 2012). Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Subekti, 1980).

Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga dalam Islam disebut nafkah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Menurut bahasa berasal dari kata *infaq*, yakni *Ikhraj* atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan (Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, 2010).

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf (Sahrani, 2010).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Indonesia, n.d.-b). Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak (Indonesia, n.d.-a).

Kadar Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami ialah Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal (Sahrani, 2010). Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab syafi'i (Sahrani, 2010).

Syara tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seseorang dengan lainnya (Al-Qordowi, 1995).

Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Perceraian

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah. Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu

mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengugurkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Gambaran Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019


Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu lembaga hukum yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata salah satunya perkara perceraian. Mahkamah Syar'iyah Langsa mengadili perkara perceraian sebanyak 1.321 perkara yang disebabkan oleh berbagai alasan. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	249
2.	2016	215
3.	2017	250
4.	2018	301
5.	2019	306
6.	Jumlah	1.321

Tabel.1. Gambaran data perceraian di mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019

Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tahun 2015-2019

Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ *predictor* (X) dengan satu variabel takbebas/ *response* (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus, seperti disajikan pada Gambar 1 (Yuliara, 2016).



Gambar1. Ilustrasi Garis Regresi Linier

Persamaan regresi linier sederhana secara tematik diekspresikan oleh:

$$Y = a + bX$$

Yang mana:

Y = garis regresi/ *variable response*

a = konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi (*slope*)

X = variabel bebas/ *predictor*

Besarnya konstanta ditentukan a dan b dapat ditentukan menggunakan persamaan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$
$$b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Yang mana n = jumlah data

Pada tahun 2015 terdapat beberapa penyebab yang linier dengan perceraian yaitu krisis akhlak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Penyebab ini mempengaruhi perceraian, Krisis akhlak linier dengan perceraian sebanyak 0,2387. Dihukum penjara linier sebanyak 0,0935. KDRT linier sebanyak 0,0093. Cacat badan linier sebanyak 0,151. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,6819. Dan ekonomi linier sebanyak 0,2625. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2015 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ekonomi menjadi penyebab kedua yang mempengaruhi perceraian setelah perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Pada tahun 2016 terjadi perceraian dengan berbagai penyebab, Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,0172. Judi linier sebanyak 0,0935. Meninggalkan salah satu pihak linier sebanyak 0,1037. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,3609. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0004. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2016 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ekonomi menjadi penyebab terakhir yang mempengaruhi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2016.

Pada tahun 2017 terdapat penyebab-penyebab yang linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,1284. Judi linier dengan perceraian sebanyak 0,0151. Meninggalkan salah satu pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,3785. KDRT linier sebanyak 0,0498. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,0245. Dan ekonomi linier sebanyak 0,1832. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2017 adalah meninggalkan salah satu pihak. Ekonomi menjadi penyebab kedua yang mempengaruhi perceraian setelah perceraian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak.

Pada tahun 2018 terdapat penyebab-penyebab yang linier dengan perceraian. Mabuk linier dengan perceraian sebanyak 0,2685. Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,2246. Meninggalkan salah satu pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,0792. Poligami linier sebanyak 0, 0168. KDRT linier sebanyak 0,0331. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,0119. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0629. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2018 adalah mabuk. Ekonomi menjadi penyebab keempat yang mempengaruhi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Pada tahun 2019 terdapat penyebab-penyebab yang linier dengan perceraian. Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,2308. Meninggalkan salah satu pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,0164. Poligami linier dengan perceraian sebanyak 0,0935. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,0421. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0089. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2019 adalah madat. Ekonomi menjadi penyebab terakhir yang mempengaruhi perceraian pada tahun 2019.

Setelah meneliti data perkara perceraian dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat dilihat bahwa penulis tidak bisa menyimpulkan satu penyebab yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hal ini disebabkan karena penyebab yang paling linier pada tiap-tiap tahun berbeda. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perceraian di Mahkamah

Syar'iyah Langsa pada tahun 2015-2019. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh khususnya Kota Langsa tidak membuat hubungan pasangan suami istri berakhir semata-mata karena sebab ekonomi. Sehingga pernikahan dapat dipertahankan meskipun keadaan ekonomi keluarga mereka berada pada titik menengah ke bawah.

Penyebab Yang Mendominasi Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015, penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab ekonomi, diikuti oleh sebab krisis akhlak, KDRT, cacat badan, dihukum penjara. Perceraian dengan sebab kawin paksa, murtad, dan nikah dibawah umur menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Pada tahun 2016, penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2016 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, dan judi. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Pada tahun 2017, penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2017 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, KDRT, dan judi. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Pada tahun 2018, bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, KDRT, madat, mabuk dan dihukum penjara.

Perceraian dengan sebab zina, judi, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Pada tahun 2019, bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2019 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, dan poligami. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, judi, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2019, perkara perceraian dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah perkara yang paling banyak diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Ini membuktikan bahwa perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi penyebab yang paling dominan diantara penyebab-penyebab lain. Pernikahan yang didalamnya terus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat menjamin terealisasinya hubungan pernikahan. Ini juga menjadi alasan hakim dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena jikapun pernikahan itu dipaksa bertahan tetap tidak akan ada kata akur didalamnya yang yang menyebabkab psikologi keluarga terganggu.

Kesimpulan

Setelah melakukan pengolahan data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019 menggunakan metode regresi linier sederhana dinyatakan bahwa dampak ekonomi mempengaruhi perceraian. Namun, pengaruhnya tidak mempunyai dampak yang besar. Hal ini membuktikan bahwa dalam suatu kehidupan berumah tangga yang memiliki keadaan ekonomi keluarga menengah ke bawah tidak membuat hubungan suami istri berakhir dengan sebab ekonomi semata.

Dari 1.321 perkara perceraian yang diputus di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat penyebab yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah

Syar'iyah Langsa yaitu perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 72,8 % dan menjadi penyebab yang paling dominan diantara penyebab-penyebab lainnya yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Perceraian dengan sebab ekonomi terjadi sebanyak 9,76 % dari seluruh perkara pada tahun 2015-2019 yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Referensi

- Abdullah, A. G. (1991). *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama, Cet-I.*. PT. Internasa.
- Al-Qordowi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1, terj. As'ad Yasin.*, Gema Insani.
- Andharsyah, T. (2019). *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/15-Juli-2019/16:52>, (11 Januari 2020, 22:40 WIB)
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqh Munakahat, Cet-V.*,. Kencana Prenada Media Group.
- Hibatullah, T.A. (n.d.). *SmartLegal*.
<https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-privinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>, (11 Januari 2020, 23:00 WIB)
- Indonesia, P. R. (n.d.-a). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI, BAB-XII, Pasal 80*.
- Indonesia, P. R. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB-VIII, Pasal 34, ayat 1*.
- Kisyik, A. K. (2005). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Al-Bayan.
- Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng. (2010). *Buku Daras "Fikih II", Cet-I.*, Alauddin Press.
- Sahrani, T. dan S. (2010). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1980). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sulaiman Rasjid. (1994). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Syaifudin, M. (2012). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,. Kencana Prenada Media Group.

Thalib, S. (1981). *Hukum Keluarga Indonesia*. Internas.

Yuliara, I. M. (2016). *Regresi Linier Sederhana*. Universitas Udayana.